

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 190.1/PM.00.01/K.MU/08/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMOK KERJA (POKJA) KAMPANYE & PENERTIBAN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan kampanye dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan kampanye dan pemasangan APK pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, maka Bawaslu Maluku Utara perlu untuk berkoordinasi dengan pihak pihak eksternal melalui pembentukan kelompok kerja (Pokja) pengawasan Kampanye & Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Kelomok Kerja (Pokja) Kampanye & Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
2. Notas Dinas Plt Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Nomor: 189.5/PM.00.01/AWAS.MU/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, perihal tentang Pembentukan Surat Keputusan Kelompok Kerja pada Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelomok Kerja (Pokja) Kampanye & Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Kepala DaerahTahun 2024 dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja Kampanye & Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menuangkan seluruh kegiatan pengawasan kampanye dan penertiban APK kedalam Laporan Hasil Pengawasan;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 01 Agustus 2024

KETUA



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 190.1/PM.00.01/K.MU/08/2024
TANGGAL : 01Agustus 2024

SUSUNAN KELOMOK KERJA (POKJA) KAMPANYE & PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 20224

No	Nama	Jabatan	Lembaga/Instansi	Kedudukan dalam Pokja
1	Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.	Ketua Bawaslu Maluku Utara	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
2	Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Maluku Utara/Koordiv. Penanganan Pelanggaran dan Datin	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Penanggung Jawab
3	Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.	Anggota Bawaslu Maluku Utara/Koordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Ketua
4	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Maluku Utara	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Sekretaris
5	Drs. John A. Buluran, M.Si.	Kabag Pengawasan dan Humas	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
6	Asril, S.STP., M.Ec.Dev	Subkoor Pengawasan, Akreditasi Pemantau, dan Datin	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
7	Firdja, S.E.	Subkoor Humas dan Hubal	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
8	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Pengawas Pemilihan Umum	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
9	Rivaldo Noval P.S., S.IP., M.Han.	Analisis Pemilhan Umum	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
10	Herdandi, S.Sos.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
11	M. Hanif, S.Kom.	Analisis Data Informasi	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
12	Sri Abdurahman, S.E.	Analisis Kebijakan	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
13	Yenny Sofyan, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
14	Jemmy Franky Batho, S.Sos, M.Si	Analisis Data Intelijen	Kesbangpol Provinsi Maluku Utara	Anggota
15	Muhammad Fadli, S.IP	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kesbangpol Provinsi Maluku Utara	Anggota

16	Sudarman Fataruba, S.Pd.	PS. Kaurmintu Subbagrenmin	POLDA Maluku Utara	Anggota
17	Bayu Pratama Marasabessy	BA Dit Intelkam	POLDA Maluku Utara	Anggota
18	Ludfi Hamid Tjan, S.IP	Kepala Bidang Penegakan Peraturan	Satpol PP Provinsi Maluku Utara	Anggota
19	Tarajuddin Sahupala, SE	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan	Satpol PP Provinsi Maluku Utara	Anggota
20	Salmin I Saleh, S.Pd	Analisis Kebijakan	Dishub Provinsi Maluku Utara	Anggota
21	Udin Drakel, S.Sos	Pengawas Angkutan & Terminal	Dishub Provinsi Maluku Utara	Anggota

KETUA



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.